

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PRESIDEN INDONESIA DALAM MELAKSANAKAN KAMPANYE¹

Oleh :

Jeran Rikardo Maraya²

Herlyanty Y. A. Bawole³

Maikel Kuntag⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami ketentuan hukum terhadap izin seorang Presiden dalam melaksanakan kampanye dan untuk mengetahui dan memahami sanksi terhadap Presiden yang melakukan pelanggaran dalam kampanye. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Ketentuan Peraturan kampanye, khususnya Presiden dan pejabat publik lainnya diatur Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo UU No. 7 Tahun 2023. Jika hanya berdasarkan landasan pasal 282 dan pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum, Presiden memang diperbolehkan untuk ikut serta dalam kampanye, namun jika dilihat dari ketentuan pasal lainnya maka terdapat aturan batasan terkait larangan menggunakan fasilitas negara dan keaharusan untuk mengambil cuti diluar tanggungan negara. 2. Pada pemilu 2024 Jokowi selaku Presiden Indonesia melakukan beberapa pelanggaran dengan melakukan beberapa pertemuan yang dapat menguntungkan pasangan calon tertentu, pelanggaran tersebut berupa pertemuan dengan beberapa kubu pemenang pasangan calon Prabowo-Gibran. Hal ini merupakan hal yang dapat menguntungkan pasangan calon nomor urut dua sebagai pasangan calon presiden dan wakil Presiden. Jika merujuk pada UU Pemilu tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta sebagaimana diatur dalam pasal 282 UU Pemilu.

Kata Kunci : *kampaye, pelanggaran, presiden*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum merupakan salah satu penyaluran hak warga negara yang paling utama.

Pemilihan Umum bertujuan untuk mewujudkan kehidupan negara sebagaimana Pancasila dan Undang-Undang 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Pembangunan Hukum. Selain itu, Pemilihan umum juga bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat untuk melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemilihan umum dalam pelaksanaannya dibentuk oleh lembaga khusus yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan diawasi oleh badan independen lainnya yang sejajar untuk menjaga keterbukaan dan kualitas pemilu untuk keberlangsungan pemerintahan 5 tahun ke depan adapun badan independen tersebut dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia.⁵

Ketika membahas persoalan Pemilu, maka terdapat hal yang tidak bisa dihindarkan dari pembahasan tentang betapa pentingnya suatu teori demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak kemauan rakyat, atau ditinjau dari sudut organisasi berati suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat. Karena kedaulatan berada di tangan rakyat.⁶ Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 2, yang menyatakan bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."⁷ Umumnya negara di dunia memiliki dua bentuk pemerintahan, yaitu bentuk pemerintahan Monarki dan bentuk pemerintahan Republik. Indonesia sendiri menganut bentuk pemerintahan republik, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik".⁸

Indonesia sebagai pengamat sistem pemerintahan presidensial melaksanakan pemilihan umum dalam menentuan kepala negara, kepala daerah dan perwakilan rakyat. Dimana rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan

⁵ Muhammad Khaisar Ajiprasetyo dan Bagus Sarnawa, *Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY*, Jurnal Media of law and Sharia. Vol 1, No.4 Tahun 2020, hal 2 <https://journal.umsy.ac.id/index.php/mlsj>

⁶ Moh Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003 hal 19

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 2

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 1

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101024

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

pilihan tanpa ada tekanan dari pihak lain. Hak memilih dan hak dipilih adalah hak konstitusional terhadap warga negara yang telah diakui hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan sebagaimana yang telah dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan pelaksanaan hak memilih dan dipilih diatur dalam Undang-Undang terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam konteks negara demokrasi yang dianut Indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dengan mewakilkan kekuasaan tertingginya kepada Presiden sebagai kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.⁹ Dalam menghadapi pemilu, Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan juga memiliki hak yang sama dengan Masyarakat pada umumnya jika ingin melibatkan diri untuk ikut dalam kegiatan kampanye untuk memenangkan paslon tertentu. Namun keterlibatan seorang presiden dalam kampanye akan menimbulkan respon yang beragam di Masyarakat, oleh karena itu dalam uu pemilu telah ditetapkan batasan yang harus diperhatikan oleh seorang presiden jika ingin berkampanye. Jika kita mengacu pada Pasal 299 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi “*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk melaksanakan kampanye*”. Maka jelas bahwa dengan adanya pengaturan tersebut menjadi dasar bagi presiden dan wakil presiden yang masih menjabat bisa melaksanakan kampanye. Meskipun secara tegas dalam aturan tersebut membolehkan presiden melaksanakan kampanye akan tetapi ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang presiden jika ingin melibatkan diri dalam kampanye, salah satunya menggerakkan alat-alat negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon.

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) seharusnya dilandasi dengan semangat neutralitas oleh seluruh masyarakat indonesia, lebih khusus kepada Presiden yang bertindak sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara demi melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Akan tetapi di sisi lain, Presiden yang merupakan bagian dari Warga Negara Indonesia (WNI) juga memiliki hak politik sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem pemilihan umum di Indonesia sering mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan pemilu pada masanya. Sebagai negara demokrasi, Indonesia menerapkan sistem pemilihan pemerintah melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Pelaksanaan Pemilu di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 7 tahun 2023

Dalam menghadapi Pemilihan Umum dikenal sebuah istilah kampanye dimana setiap pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memaparkan visi-misi dari masing-masing pasangan calon. Dalam melaksanakan kegiatan kampanye, setiap pasangan calon diberikan hak untuk membentuk tim, yang kemudian akan mengambil peran penting dalam melancarkan langkah pasangan calon yang didukung untuk memenangkan pemilu. Setiap individu diberikan hak yang sama dalam proses pemilu termasuk terlibat dalam kampanye untuk memenangkan paslon tertentu. Kebebasan untuk berpihak kepada paslon tertentu adalah hak setiap individu yang tidak bisa dibatasi begitupun kebebasan dalam berkampanye, begitupun kepada pejabat publik termasuk didalamnya Presiden sebagai kepala negara. Hal tersebut jelas diatur dalam uu pemilu pasal 299 pasal 1 “*Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye*”.¹⁰

Dengan demikian, secara normatif, dalam UU Pemilu memang tidak ada larangan bagi presiden berkampanye untuk paslon tertentu, asalkan harus menjalani cuti di luar tanggungan negara dan tidak menggunakan fasilitas negara. Namun demikian, tindakan presiden berkampanye berpotensi menimbulkan komplikasi hukum dan bisa berdampak menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kebolehan presiden berkampanye dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menjadi dasar bahwa Presiden memiliki hak jika ingin melaksanakan kampanye pada masa pemilihan umum.

⁹ Ima Fatimah, Iain Bone, and Jln Hos Cokroaminoto, “Otoritas Kepala Negara Dalam Membuat Undang Undang,” *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (2022): 118, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/index>.

¹⁰ Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 299 ayat 1

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: "Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan"¹¹. Pasal ini menegaskan bahwa hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu merupakan hak fundamental setiap warga negara yang harus dilindungi dan dijamin, tanpa adanya deskriminasi. Meskipun demikian, tetap dapat dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam situasi tertentu.

Keterlibatan Presiden dalam kegiatan kampanye banyak menimbulkan pro kontra di masyarakat, tak sedikit yang beranggapan bahwa hal tersebut berpotensi menciderai demokrasi, dimana Presiden dianggap harus bersikap netral dalam menghadapi pemilu, ada beberapa masalah yang dikhawatirkan akan timbul Ketika seorang presiden mengikuti kampanye, seperti Penyalahgunaan Sumber Daya Negara contohnya, Penggunaan Aset Pemerintah seperti menggunakan fasilitas negara, yakni transportasi dan personel keamanan, yang dibiayai oleh anggaran negara untuk keperluan kampanye. Ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan sumber daya publik. Kedua, Ketidakadilan dalam Kompetisi Politik seperti Keuntungan Inkumbensi: Seorang presiden memiliki akses ke lebih banyak sumber daya dan *platform* dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu. Ketiga, Masalah etika dan konflik kepentingan, dalam hal ini penggunaan posisi untuk kampanye yang menimbulkan kekhawatiran bahwa presiden dapat menggunakan kekuasaan dan otoritas mereka untuk memengaruhi hasil kampanye atau menggunakan informasi yang tidak tersedia untuk kandidat lain. Keempat, konflik kepentingan dalam hal ini keterlibatan dalam kampanye dapat menimbulkan konflik antara tugas presiden untuk memimpin negara secara adil dan kepentingan pribadi atau politik untuk menang dalam pemilihan. Kelima, pengaruh terhadap Aparatur Negara, terdapat risiko bahwa aparatur negara, yang seharusnya netral, mungkin ter dorong atau terpaksa mendukung kampanye presiden karena kedudukan mereka yang bergantung pada presiden. Keenam, penggunaan waktu kerja, saat

seorang presiden berkampanye, ada risiko bahwa waktu yang seharusnya digunakan untuk tugas pemerintahan malah digunakan untuk kegiatan kampanye, yang bisa menurunkan efisiensi pemerintahan.

Sebagai pejabat publik tertinggi, presiden juga memiliki tanggung jawab untuk bertindak secara adil dan tidak memanfaatkan posisinya untuk keuntungan politik pribadi atau kelompok. Di banyak negara, konstitusi atau undang-undang lainnya secara eksplisit atau implisit memberikan kerangka kerja yang mengatur aktivitas presiden selama masa kampanye. Prinsip netralitas sering kali menjadi landasan dalam diskusi mengenai hak presiden dalam kampanye. Sikap netralitas dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Keterlibatan Presiden dalam kampanye meski akan menimbulkan pro kontra di masyarakat, namun jika mengacu pada UU No. 7 Tahun 2017 jo UU No. 7 Tahun 2023 maka jelas bahwa keterlibatan Presiden dalam kampanye tidaklah bertentangan dengan konstitusi. Banyak keraguan yang meragukan jika seorang Presiden terjun dalam melakukan kampanye meski dalam uu pemilu telah jelas larangan-larangan yang harus dipenuhi jika seorang presiden ingin terjun dalam legiatan kampanye.

Presiden/wakil presiden dan menteri, termasuk pimpinan daerah, seringkali merupakan anggota, perwakilan, atau pendukung partai politik tertentu, sehingga mereka secara otomatis terlibat dalam kampanye. Untuk menentukan apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak, perlu ada kajian terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku yang mengatur partisipasi Presiden dan pejabat pemerintah lainnya dalam kampanye. Hal ini penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Pada tahun politik 2024, muncul isu baru yang ramai diperbincangkan, yakni pernyataan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, terkait hak presiden untuk berkampanye pada pemilihan umum. Hal ini menimbulkan kekhawatiran banyak pihak, terutama karena salah satu calon wakil presiden pada kontestasi pemilu 2024 memiliki hubungan kekerabatan dengan Presiden Joko Widodo. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa Presiden dapat bersikap pilih kasih terhadap salah satu pasangan calon, yang berpotensi menguntungkan atau merugikan peserta tertentu pada masa kampanye. Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif sangat

¹¹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 ayat 1

rentan menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan fraksinya demi mempertahankan kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan. Hal ini dikarenakan banyaknya penyalahgunaan kewenangan yang terjadi ketika seseorang memiliki kewenangan yang signifikan, dan transparansi hanya dapat membatasi penyalahgunaan kewenangan pada skenario kewenangan yang tinggi.

Kebolehan presiden dalam melaksanakan kampanye, menimbulkan kritikan dari berbagai pihak mulai dari kalangan akademisi, mahasiswa, LSM dan masyarakat. Dimana seperti yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan presiden tahun 2024. Dimana salah satu paslon memiliki hubungan kekerabatan dan juga bawahan secara kekuasaan dengan Presiden Joko Widodo. Akibatnya, netralitas presiden yang menjabat dipertanyakan terutama terkait dengan etika politiknya.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku dan menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu negara kita saat ini sebagaimana diuraikan di atas maka kesimpulannya adalah bahwa Presiden boleh melakukan kampanye di masa kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Legislatif Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota saat ini, namun tentunya dengan batasan dan larangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum seorang Presiden dalam melaksanakan kampanye?
2. Bagaimana sanksi terhadap Presiden yang melakukan pelanggaran dalam melakukan kampanye?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative

PEMBAHASAN

A. Ketentuan hukum terhadap seorang Presiden dalam melaksanakan kampanye

Asas keadilan dalam negara juga mengharuskan netralitas dari setiap organ negara, terutama dalam hal ini pejabat eksekutif Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini sangat erat kaitannya dengan pemilu, bukan hanya sebagaimana yang tertera pada Pasal 304 Undang-Undang Nomor 7

¹² Detiknews, "Bolehkah Presiden Berkampanye?", 25 Januari 2024, <https://news.detik.com/kolom/d-7159561/bolehkah-presiden-berkampanye>

Tahun 2017, tetapi juga meliputi netralitas dalam pelayanan publik dan pemerintahan. Netralitas dalam pelayanan publik berarti bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden atau pejabat publik lainnya tidak boleh berpihak pada kelompok tertentu atau individu tertentu yang memiliki agenda politik.

Selain itu, Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan presidensial, hal ini menjadikan Presiden menjabat selaku pemimpin negara sekaligus pemimpin pemerintahan. Ini dapat dilihat pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Selaku pemimpin negara, Presiden merupakan lambang sah Indonesia bagi dunia. Selaku pemimpin pemerintahan, Presiden disokong oleh Wakil Presiden serta para menteri yang ada pada kabinet, yang memangku kekuasaan eksekutif guna menjalankan tanggung jawab pemerintahan.

Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa: Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan¹³. Sebagaimana yang tertera pada pasal tersebut, menjelaskan bahwa dalam hak pilih dan memilih seseorang yang merupakan Warga Negara Indonesia tidak bisa haknya dihilangkan, dibatasi maupun dirusaknya hak pilih tersebut, kecuali ada beberapa hal yang menjadikannya hak-hak pilih tersebut dapat dihapuskan, atau dibatasi karena sudah diatur oleh Peraturan Perundangundangan.

Melihat pada beberapa pasal yang ada, terdapat banyak aturan mengenai Hak Asasi Manusia, hak seseorang yang menjadi dasar hukum untuk setiap warga negara dalam mendapatkan kebebasannya ikut serta memilih wakil-wakil mereka baik pada Lembaga legislatif maupun Lembaga eksekutif yang dilakukan ketika masa Pemilihan umum karena hal ini termuat dalam Pasal 281 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.¹⁴

¹³ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat 1

¹⁴ Hilmi Andani Nasution dan Marwandianto. 2019. *Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum*. Jurnal HAM. Vol. 10. Nomor. 2. h. 162

Pemilu yang adil, jujur, dan transparan membentuk dan menjaga integritas demokrasi suatu negara oleh karena itu implementasi nilai atau asas-asas netralitas sangat penting guna mewujudkannya, sangat banyak hal yang dipengaruhi oleh adanya Pemilu dengan tujuan yaitu keutuhan Kesatuan Negara Republik Indonesia, memilih wakil-wakil yang akan menduduki lembaga perwakilan rakyat dan juga Presiden dan Wakil Presiden yang menempati posisi memimpin pemerintahan dan juga memimpin kepala negara dengan harapan terwujudnya kedaulatan rakyat. Keberadaan Pemilu beriringan dengan adanya demokrasi sebagai ideologi negara sebab kedua hal tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga, namun pelaksanaannya hendaknya harus dijalankan sesuai dengan amanat Undang Undang hal ini bertujuan mencegah keributan karena hasil Pemilu yang tidak dapat diterima oleh beberapa pihak sebab semua kembali kepada kepentingan kedaulatan rakyat. *Democracy is a set of rules designed to promote self-government. Democracy comes from the greek words demos, which means the people, and kratis, meaning to rule. In the simple terms, democracy is a form of government in which the people govern, either directly or through elected representatives.* (Demokrasi merupakan seperangkat aturan yang dirancang untuk mempromosikan pemerintahan sendiri. Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu *demos*, yang artinya rakyat, sedangkan *kratis* yang artinya memerintah, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah dimana rakyat memerintah suatu pemerintahan dengan secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih).¹⁵

Seperti yang kita tahu bahwa diadakannya Pemilu adalah tujuannya menjadi wadah dalam melakukan pemilihan terhadap wakil rakyat guna membentuk pergerakan pemerintahan yang berjalan sesuai dengan demokratis, rakyat mendukung kontestasi secara penuh tentu dengan harapan pemerintah menjadi wujud yang mewakili keinginan rakyat, mengutamakan kepentingan rakyat dan tidak mendahului kepentingan pribadi sehingga mampu menciptakan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita Negara. Karna pemilu merupakan perwujudan daripada penyaluran hak-hak asasi dari tiap-tiap Warga Negara yang begitu diutamakan hak hak dan kepentingannya.

Penggunaan otoritas presiden dalam konteks kampanye pemilu harus diatur dan diawasi dengan ketat untuk memastikan keadilan dan integritas proses pemilu. Dalam konteks pemilihan umum, ada beberapa batasan dan kewenangan yang diatur untuk presiden dan pejabat publik lainnya selama proses kampanye politik yakni Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki otoritas untuk menjalankan fungsi eksekutif, termasuk penetapan kebijakan dan pelaksanaan undang undang; dalam banyak sistem demokrasi, presiden diharapkan untuk menjaga netralitas dan tidak menggunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye pribadi atau partai politiknya; Presiden harus memastikan bahwa sumber daya negara, seperti anggaran pemerintah, kendaraan dinas, dan pegawai negeri, tidak digunakan untuk kepentingan kampanye politik; badan pengawas pemilu dan lembaga audit negara harus memantau penggunaan sumber daya negara untuk mencegah penyalahgunaan selama masa kampanye; Presiden memiliki pengaruh besar melalui kebijakan yang dikeluarkannya. Kebijakan populis menjelang pemilu bisa memengaruhi pilihan publik; Presiden harus membedakan antara aktivitas kampanye resmi dan tugas-tugas publik yang dilakukan sebagai bagian dari jabatannya. Misalnya, peresmian proyek pemerintah tidak boleh dimanfaatkan sebagai ajang kampanye; legislasi yang mengatur pemilu biasanya mencakup aturan tentang penggunaan sumber daya negara, aktivitas kampanye, dan peran pejabat publik selama masa kampanye; aturan yang ketat tentang konflik kepentingan dan korupsi membantu memastikan bahwa kekuasaan presiden tidak disalahgunakan selama kampanye pemilu; Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemilu, termasuk memastikan bahwa kampanye dilakukan secara adil; Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengawasi kepatuhan terhadap aturan kampanye dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran; pengadilan memiliki peran penting dalam meninjau dan memutuskan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran kampanye oleh pejabat public; Presiden dan kandidat lain harus transparan dalam melaporkan sumber pendanaan kampanye dan pengeluarannya; informasi tentang penggunaan sumber daya negara dan aktivitas kampanye harus diungkapkan kepada publik untuk memastikan akuntabilitas; Presiden diharapkan untuk memegang standar etika yang tinggi, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan integritas dalam proses pemilu; serta

¹⁵ Hardi Fardiansyah, dkk, *Hukum Pemilu*, Widina Media Utama: Bandung, 2023, hal 2

sebagai pemimpin negara, presiden harus memberikan contoh kepemimpinan yang baik dengan menghormati aturan dan norma-norma demokrasi.

Dalam menghadapi Pemilihan Umum dikenal sebuah istilah kampanye dimana setiap pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memaparkan visi-misi dari masing-masing pasangan calon. Dalam melaksanakan kegiatan kampanye, setiap pasangan calon diberikan hak untuk membentuk tim, yang kemudian akan mengambil peran penting dalam melancarkan langkah pasangan calon yang didukung untuk memenangkan pemilu. Setiap individu diberikan hak yang sama dalam proses pemilu termasuk terlibat dalam kampanye untuk memenangkan paslon tertentu. Kebebasan untuk berpihak kepada paslon tertentu adalah hak setiap individu yang tidak bisa dibatasi begitupun kebebasan dalam berkampanye, begitupun kepada pejabat publik termasuk didalamnya Presiden sebagai kepala negara. Hal tersebut jelas diatur dalam uu pemilu pasal 299 pasal 1 "Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye". Namun dengan melihat beberapa penjelasan pada pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan pasal 299 maka dapat penulis simpulkan bahwa pasal ini harus dilihat hak kampanye presiden sebagai petahana.

Badan Independen Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah mengatur hak kampanye bagi Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana warga negara yang sah, seorang Presiden mempunyai hak melakukan kampanye serta kewenangannya selama Presiden dan Wakil Presiden tidak menyalahgunakan hak dan kewenangannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden yang kedudukan atau jabatannya memiliki tugas serta tanggung jawab termasuk menjadi salah satu bagian penyelenggara Negara. Dalam etika politik menjelaskan bagaimana praktik moralitas dalam politik berjalan serta melihat pada sistem norma hukum konstitusi berdasarkan pemahaman yang sungguh-sungguh dan dituangkan kepada pelaksanaan pemilu maka sudah sepatutnya hak konstitusional warga negara terpenuhi seperti pada banyak pasal yang tujuannya untuk memberikan kebebasan dalam memilih maupun dipilih secara demokratis, lalu sudah seharusnya negara juga memberikan jaminan berupa kepastian hukum dalam negara agar setiap individu yang merupakan warga bangsa dapat

hidup bermasyarakat sesuai dengan asas demokrasi.¹⁶

Aturan terkait Presiden dalam Kampanye dan larangan memihak dalam Pemilu lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur bahwa kampanye Pemilu yang melibatkan Presiden, Wakil Presiden, serta pejabat negara lainnya seperti menteri, gubernur, bupati, walikota, dan wakil-walikota, harus mematuhi beberapa ketentuan. Pertama, mereka tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas jabatan mereka selama kampanye, kecuali untuk fasilitas pengamanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kedua, mereka diwajibkan untuk mengambil cuti di luar tanggungan negara saat menjalankan kampanye. Buniy pasal 281 UU Pemilu lebih jelasnya adalah sebagai berikut:

- 1) Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan:
 - a) Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
- 2) Cuti dan jadwal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keikutsertaan pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Selama melaksanakan kampanye, presiden harus memperhatikan koridor hukum yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pertama, presiden wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.¹⁷ Kedua, selama melaksanakan kampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara berupa:¹⁸

- a. Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas;
- b. Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, pemerintah provinsi, dan

¹⁶ Rahman Yasin, *Etika Politik Dalam Pemilu: Peran DKPP Dalam Mewujudkan Pemilu Berintegritas*, Jurnal Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu (DKPP), September 2019, h. 7-8

¹⁷ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 300

¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 304

pemerintah kabupaten/kota kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan;

- c. Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan
- d. Fasilitas lainnya yang dibiayai APBN atau APBD.

Fasilitas negara yang dimaksud pada dasarnya adalah segala jenis fasilitas yang pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD. Fasilitas negara yang dilarang tersebut di antaranya kendaraan dinas yang meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai serta alat transportasi dinas lainnya. Kemudian juga berlaku pada penggunaan gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah pusat dan daerah, kecuali tempat terpencil yang pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip keadilan. Pejabat negara juga tidak diperkenankan menggunakan sarana perkantoran, radio daerah, dan sandi atau telekomunikasi milik pemerintah daerah serta peralatan yang menyertainya.

Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan presiden yang menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.¹⁹ Namun jika melihat lebih cermat mengenai pengamanan dari pasukan pengaman presiden (paspampres) tetap wajib digunakan oleh seorang presiden.

Penggunaan fasilitas negara menjadi batasan yang paling ketat dan perlu diperhatikan jika Presiden ingin terlibat dalam kampanye. Beberapa fasilitas negara yang telah dilarang dalam uu pemilu untuk digunakan presiden jika ingin berkampanye harus diawasi dengan ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Namun dalam uu pemilu juga telah diatur beberapa fasilitas negara yang boleh digunakan oleh presiden selama masa kampanye yang terdapat dalam pasal 305 ayat 1 dan 2 UU Pemilu, yaitu:

- 1) *Penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional.*
- 2) *Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden, fasilitas negara yang melekat*

*sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*²⁰

Penggunaan fasilitas negara merupakan modus paling sering digunakan oleh pejabat pemerintah saat pelaksanaan pemilihan umum. Wewenang dan kekuasaan yang melekat pada pejabat pemerintah berpotensi besar digunakan untuk kepentingan pribadi agar menang di pemilihan umum. Meskipun demikian, UU No.7 Tahun 2017 jo UU No 7 Tahun 2023 membatasi pejabat pemerintah menggunakan fasilitas negara, tetapi terdapat dua kondisi yang memungkinkan pejabat pemerintah untuk menggunakan fasilitas negara dalam bentuk penggunaan gedung. Pengecualian itu adalah sarana gedung di daerah terpencil yang tidak memadai, maka pejabat pemerintah dapat menggunakan sarana milik pemerintah daerah setempat dengan penggunaannya tetap memperhatikan prinsip keadilan.

Seorang presiden yang ingin melakukan kampanye pada masa kampanye pemilu juga diharuskan mengajukan cuti. Cuti pejabat negara adalah praktik yang penting dalam menjaga integritas proses politik dan demokrasi yang adil. Ini memastikan bahwa pejabat yang sedang menjabat dapat berpartisipasi dalam proses politik tanpa memanfaatkan kekuatan atau sumber daya negara untuk keuntungan pribadi atau politik. Dengan mengambil cuti, pejabat negara dapat memastikan bahwa mereka tidak menggunakan posisi atau pengaruh mereka untuk mempengaruhi hasil pemilihan atau memanfaatkan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi atau partai politik tertentu. Dengan mengambil cuti selama kampanye politik, pejabat negara dapat memastikan bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan atau sumber daya negara untuk kepentingan politik pribadi.

Proses cuti presiden harus dilakukan secara tertulis. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, cuti harus diajukan dalam tempo waktu 7 hari sebelum pelaksanaan kampanye dan prosesnya harus diurus oleh Kesekretariatan Negara. Dalam aturan itu,

¹⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 305

²⁰ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 351 ayat 1 dan 2

presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Menyangkut Presiden yang ingin melaksanakan kampanye, dalam uu pemilu juga telah dijelaskan bahwa presiden harus tergabung dalam tim kampanye yang nantinya harus daftarkan ke KPU, hal ini bertujuan agar status Presiden bisa menjadi jelas bahwa ia tergabung dalam tim kampanye, dan tentu untuk dapat tergabung sebagai tim kampanye Presiden sebelumnya harus sudah mengambil cuti.

Termaktub pada Pasal 283 Ayat 1 di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “*Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye*”. Dalam hal tersebut mengatur batasan yang dimiliki oleh Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional bahwa disaat masa Pemilu kampanye kerap menjadi hal yang sensitif jika terlihat kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Pejabat Fungsional menitikberatkan atau dengan sama saja melakukan keberpihakan pada salah satu calon Presiden atau Wakil Presiden, hal ini justru akan mencoret nilai-nilai integritas yang diemban oleh setiap orang yang memiliki jabatan di Negara ataupun Pemerintahan. Kemudian dalam ayat 2 diatur bahwa “*Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat*”

Kemurnian suara rakyat sangat penting dalam proses pemilu, dengan melihat pada Pasal 283 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pelanggaran yang dilakukan saat kampanye akan mempengaruhi suara rakyat yang tidak murni karena keterlibatan yang sudah dilarang oleh Perundang-undangan, maka aparat harus mengadopsi nilai “adil” dengan benar, dengan semangat nilai Pemilu yang adil sebenarnya akan terbentuk mengawal pelaksanaan Pemilu sebagai pemindahan kekuasaan negara secara konstitusional karena Pemilu tanpa mengimplementasikan asas adil akan sulit dipercaya dan tanpa proses yang adil hasilnya akan turut sulit diterima oleh masyarakat.

Pejabat negara (termasuk presiden) yang melanggar ketentuan Pasal 282 UU Pemilu yaitu yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau

melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta sebagaimana diatur di dalam Pasal 547 UU Pemilu.²¹ Adapun, mengenai potensi penyalahgunaan wewenang, kami akan menjelaskan sebagai berikut. Penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power* atau dalam Bahasa Perancis disebut dengan *detournement de pouvoirs* adalah salah satu tindakan menyimpang badan/pejabat administrasi berdasarkan prinsip *exces de pouvoirs* (melampaui batas kekuasaan) dalam konsep *rechtsstaat*.

Presiden yang ingin terlibat dalam kampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara dan diharuskan untuk mengambil cuti. Selain itu presiden yang ingin terlibat dalam kampanye untuk mengkampanyekan paslon lain harus memiliki status yang jelas, dimana Presiden harus mendaftarkan dirinya sebagai tim kampanye ke KPU jika ingin berkampanye untuk paslon lain, hal tersebut jelas diatur dalam pasal 269 dan pasal 272 UU Pemilu.

Presiden yang mengikuti sertakan dirinya dalam kegiatan kampanye harus selalu memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, hal tersebut jelas diatur dalam uu pemilu pada pasal 300 “*Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah*”. Hal ini berarti bahwa Presiden wajib mengelola urusan dalam negeri serta luar negeri dengan bertanggung jawab, tidak boleh lalai dalam melaksanakan tugasnya, yang bisa menghadirkan adanya efek yang memberikan kemudaratannya bagi masyarakat.

Secara hukum, dengan merujuk Pasal 299 UU Pemilu, jawabannya sudah sangat jelas, Presiden atau Wakil Presiden boleh atau berhak melaksanakan kampanye. Hanya saja, jawaban tentu tidak hanya sampai di sana, melainkan mesti sampai pada jawaban bagaimana seharusnya jika Presiden atau Wakil Presiden melaksanakan kampanye. Terkait hal ini, terdapat sejumlah norma sebagai kerangka hukum kampanye yang mesti diperhatikan dan dipatuhi, khusus oleh Presiden atau Wakil Presiden.

²¹ Hukum Online “*Hukumnya Presiden Memihak dalam Pemilu*” 7 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-presiden-memihak-dalam-pemilu-1t65658be51ee5/>

Status Presiden atau Wakil Presiden sebagai anggota atau bukan anggota partai politik mesti menjadi perhatian. Apabila Presiden atau Wakil Presiden merupakan anggota partai politik, yang bersangkutan berhak melaksanakan kampanye untuk partainya atau calon Presiden/Wakil Presiden yang diusung parpolnya tanpa syarat. Sebaliknya, jika Presiden atau Wakil Presiden bukan anggota partai politik dan ia juga bukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden, maka haknya untuk melaksanakan kampanye hanya dapat dilaksanakan jika ia telah menjadi anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang didaftarkan ke KPU.

Penggunaan fasilitas negara untuk berkampanye hanya mungkin diberi batas kejelasan ketika pejabat negara juga terang statusnya sebagai tim kampanye. Sejalan dengan itu, ia juga mesti melaksanakan cuti dalam rangka kampanye. Dalam konteks ini, masa cuti akan menjadi garis pembatas antara hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan fasilitas negara yang ada di bawah kekuasaannya. Ketika status Presiden atau Wakil Presiden yang berkampanye tidak jelas, maka ruang penyalahgunaan penggunaan fasilitas negara akan terbuka lebar. Fasilitas negara sangat mungkin digunakan oleh pejabat negara untuk berkampanye dengan menutupinya menggunakan alasan bahwa yang bersangkutan bukan tim kampanye dan tidak sedang berkampanye, melainkan sedang melaksanakan tugas kenegaraan. Pada ranah ini, akan terjadi apa yang disebut sebagai penyelundupan hukum dalam berkampanye, sehingga esensi penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sesuai mandat Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 akan terciderai.

Presiden atau Wakil Presiden yang menjadi tim kampanye juga terikat dengan ketentuan larangan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada anggota masyarakat sebagai peserta kampanye. Pelanggaran terhadap larangan ini berkonsekuensi terhadap terjadinya tindak pidana politik uang dalam kampanye pemilu.

Presiden atau Wakil Presiden sebagai pejabat negara juga terlarang untuk membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Larangan ini berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden tidak diperbolehkan mengeluarkan keputusan atau

ketetapan tertulis terkait penyelenggaraan pemerintahan yang tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan atau kerugian bagi peserta pemilu tertentu. Pada saat yang sama, Presiden dan Wakil Presiden juga tidak diperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan konkret pemerintahan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Oleh karena itu, Presiden tidak diperbolehkan melakukan tindakan-tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang maksudnya adalah untuk memberikan keuntungan atau kerugian elektoral bagi peserta pemilu tertentu, termasuk peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

B. Sanksi terhadap Presiden yang melakukan pelanggaran dalam kampanye

Presiden mempunyai peranan penting untuk menjaga kesatuan, maka dari itu presiden juga disebut sebagai simbol persatuan negara dan menjadi penjaga demokrasi dalam negara ketika dimana sosok yang diharapkan netralitas dan objektivitasnya selama masa Pemilu berlangsung andilnya bertujuan menyukseskan agar terwujudnya kestabilan dan ketertiban selama masa Pemilihan Presiden Namun terlibatnya dengan kampanye politik menyebabkan persepsi keberpihakan untuk suatu kepentingan tertentu.

Meskipun Undang-Undang Pemilu memberikan hak kepada Presiden untuk berkampanye, penting untuk diingat bahwa Presiden juga merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan serta kepala negara. Jika keberpihakan Presiden dan wakil presiden tercermin dalam kebijakan, tindakan, atau keputusan tertentu yang menggunakan kekuasaan untuk mendukung salah satu peserta Pemilu, maka hal tersebut akan melanggar Undang-Undang Pemilu dan berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang.

Pasal 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menegaskan bahwa pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye. Selanjutnya, Pasal 283 UU Pemilu menjelaskan bahwa pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional, serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan terhadap peserta Pemilu, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kampanye. Larangan ini mencakup berbagai aktivitas seperti pertemuan, ajakan, imbauan,

seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkup unit kerja mereka, anggota keluarga, atau masyarakat.

Jika pejabat negara (termasuk Presiden) melanggar ketentuan Pasal 282 UU Pemilu, yakni dengan sengaja membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama masa kampanye, maka pejabat tersebut dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal Rp36 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 547 UU Pemilu.

Pada pasal 282 UU Pemilu melarang pejabat negara, termasuk presiden, untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Sehingga jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengadakan beberapa pertemuan yang menguntungkan pasangan calon tertentu telah melanggar aturan dalam undang-undang pemilu

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 setidaknya secara sederhana disebutkan jika terdapat tiga jenis pelanggaran yaitu pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana Pemilu. Keberpihakan melanggar netralitas dan kode etik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, sebab pelanggaran administratif merupakan pelanggaran terhadap tata cara, mekanisme yang berkenaan dengan pelaksanaan Pemilu dan yang dikategorikan pelanggaran kode etik dimana seseorang melanggar sumpah yang diangkat sebelum menjalankan penyelenggaraan Pemilu.

Pada bulan januari 2024 menunjukkan Presiden Jokowi melakukan pertemuan bersama tiga ketua partai di waktu yang berdekatan dengan posisi partai tersebut merupakan partai koalisi Indonesia maju yang berdiri di barisan pengusung calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, hal yang menuai kontroversial pertama yaitu ketika Presiden Jokowi melakukan pertemuan makan malam berdua dengan calon Presiden Prabowo Subianto, kedua yaitu tampak Presiden melakukan jogging dan sarapan pagi bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto, ketiga yaitu melakukan makan siang bersama Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Presiden melakukan pertemuan dengan tiga ketua umum partai yang menjadi pendukung tim koalisi Indonesia maju, Presiden tidak melakukan kampanye secara langsung, namun dengan adanya

perilaku dukungan politik maka hal tersebut dapat dilihat menjadi bentuk menguntungkan salah satu pihak secara tidak langsung.²² Tak sampai disitu, secara terbuka Presiden Jokowi dan kandidat calon Presiden Prabowo melakukan makan bersama yang ikut diiringi para *influencer* dari pendukung kubu Prabowo.

Pada pemilu 2024 beberapa pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dapat dilihat sebagai kegiatan yang dapat menguntungkan pasangan calon tertentu. Dalam UU Pemilu telah diatur bahwa Presiden yang melakukan pertemuan yang dapat menguntungkan salah satu paslon di masa kampanye pemilu dapat menghadapi sanksi pidana sesuai Pasal 282 Undang-Undang Pemilu. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. Selain itu, tindakan tersebut juga dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang jika presiden menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan salah satu paslon.

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengkritisi sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai merusak netralitas penyelenggara negara salah satu contohnya adalah ketika Presiden Jokowi secara terbuka menunjukkan sikap yang dapat menguntungkan atau merugikan salah satu kontestan dengan merujuk pada salah satu pasal sebagai referensi, sehingga kekeliruan pemahaman regulasi untuk pengizinan keberpihakan Presiden dan Menteri untuk salah satu pasangan calon, kekeliruan itu terjadi jika Presiden hanya menjadikan Pasal 282 UU Pemilu, padahal terdapat Pasal 280, Pasal 304, sampai Pasal 307 dimana adanya batasan dukungan yang dapat dilakukan Presiden dan Pejabat Negara untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden. Apabila rujukan dasar Presiden dan Wakil Presiden melakukan kampanye atas yaitu pada Pasal 299 UU Pemilu maka Presiden sudah mendapatkan kekeliruan, pasalnya ada aturan-aturan yang mengiringi pembatasan tersebut seperti di dalam Pasal 280, Pasal 304-307.

Posisi Presiden Jokowi memang memiliki hak untuk berkampanye sesuai dengan Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Pada aspek ini tidak ada hal yang salah namun perlu melihat hal-hal apa saja yang sekitarnya dapat membatasi atau bahkan membatalkan suatu Pasal

²² Pemilu Indonesia 2024 “Urgensi Menjaga Netralitas Presiden di Pilpres 2024”, 19 januari 2021 <https://www.voaindonesia.com/a/urgensi-menjaga-netralitas-presiden-di-pilpres-2024/7445767.html>

dengan kata lain melihat kasus di Pilpres 2024 bolehnya Presiden dan Wakil Presiden berkampanye perlu dilihat kembali apakah dibolehkannya hal itu beriringan dengan suatu ketentuan.

Perbincangan ramai memunculkan banyak pakar hukum tata negara dan pengamat politik bersuara terhadap sikap Presiden Jokowi yang sudah terbilang melewati batas, namun tak berimbang dengan kemunculan konsekuensi terhadapnya karena telah melakukan pelanggaran. Diketahui lembaga yang berwenang untuk melakukan peneguran pun seperti DKPP tidak bergeming, bahkan pada kasus pertemuan secara terbuka Presiden Jokowi dan kandidat calon Presiden Prabowo melakukan makan bersama ikut diiringi para influencer dari pendukung kubu Prabowo justru tidak juga membuat Bawaslu mengeluarkan keputusan. Oleh karena itu Presiden Jokowi ditegur dan diperingatkan secara keras oleh banyak sivitas akademika. Sedangkan indikasi ketidaknetralan di hal lain adalah persoalan etis Presiden, persoalan etis Presiden yang dimaksud yaitu adanya dugaan Mahkamah Konstitusi yang sengaja meloloskan anak Presiden menempati kandidat calon Wakil Presiden.²³

Bawaslu yang berwenang sebagai lembaga yang menangani pelanggaran yang terjadi pada proses pemilu, hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 93 huruf b UU Pemilu yang menegaskan bahwa Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Ketentuan tersebut juga termaktub di dalam Pasal 95 huruf a, b, dan c UU Pemilu bahwa Bawaslu berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti laporan tentang dugaan pelanggaran pelaksanaan UU Pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berwenang untuk memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik uang. Lebih lanjut, Pasal 94 ayat (2) UU Pemilu menjelaskan bahwa dalam melakukan penindakan pelanggaran pemilu, Bawaslu bertugas untuk:

- a. Menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu;
- b. Menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu;
- c. Menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara dan/atau dugaan tindak pidana pemilu; dan
- d. Memutus pelanggaran administrasi pemilu.

²³ BBC News Indonesia "Jokowi 'ditegur dan diperingatkan secara keras' oleh sejumlah sivitas akademika – 'Tindakan Jokowi tak bisa ditolerir lagi'" 3 Februari 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72g6e8x7nzo>

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ketentuan Peraturan kampanye, khususnya Presiden dan pejabat publik lainnya diatur Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum jo UU No. 7 Tahun 2023. Jika hanya berdasarkan landasan pasal 282 dan pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum, Presiden memang diperbolehkan untuk ikut serta dalam kampanye, namun jika dilihat dari ketentuan pasal lainnya maka terdapat aturan batasan terkait larangan menggunakan fasilitas negara dan keharusan untuk mengambil cuti diluar tanggungan negara. Meskipun aturan melarang penggunaan fasilitas negara selama kampanye, terdapat beberapa pengecualian, terutama untuk fasilitas yang berkaitan dengan pengamanan, protokoler, dan kesehatan yang melekat pada presiden dan wakil presiden. Larangan penggunaan fasilitas negara dalam kampanye bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat negara yang dapat berdampak pada upaya memenangkan pemilihan untuk pasangan calon tertentu.
2. Pada pemilu 2024 Jokowi selaku Presiden Indonesia melakukan beberapa pelanggaran dengan melakukan beberapa pertemuan yang dapat menguntungkan pasangan calon tertentu, pelanggaran tersebut berupa pertemuan dengan beberapa kubu pemenang pasangan calon Prabowo-Gibran. Hal ini merupakan hal yang dapat menguntungkan pasangan calon nomor urut dua sebagai pasangan calon presiden dan wakil Presiden. Jika merujuk pada UU Pemilu tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp36 juta sebagaimana diatur dalam pasal 282 UU Pemilu.

B. Saran

1. Presiden yang sedang menjabat pada masa kampanye harus tetap tunduk pada peraturan yang ada dan tertulis. Presiden tidak boleh menggunakan kekuasaanya untuk mendukung salah satu pasangan calon lainnya. Dan jika harus melakukan kampanye penting untuk memperhatikan Batasan yang telah diatur dalam UU Pemilu, mulai dari pengambilan cuti dan pembatasan dalam penggunaan fasilitas negara.

2. Kepada ketiga pilar utama penyelenggaraan pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP agar terus bersinergi satu sama lain, menggunakan regulasi dan mengambil keputusan untuk tujuan upaya pencegahan pelanggaran pada saat Pemilu, serta melakukan sosialisasi kembali secara luas kepada ASN, Presiden dan bahkan sampai Kepala Desa akan urgensinya netralitas, transparansi, dan menjaga integritas agar kepercayaan masyarakat pada kejujuran pelaksanaan pelaksanaan Pilpres tidak menurun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anto, Liliwari. *Komunikasi Serba Ada Serba Makna*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara Darurat*, Rajawali Press, Jakarta 2007.

Asikin, Zainil. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pt RajaGrafindo Persada 2012.

Muhtada, Dani. & Diniyanto, Ayon. *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, BPFH UNNES, Semarang, 2018.

MD, Moh Mahfud. *Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 2012.

Soekanto & Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta, 2007.

Sonny sumarsono. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

Isra, Saldi dan Fahmi, Khairul. *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Kartini, Dede Sri. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, Jakarta: Bawaslu, 2019.

Fardiansyah, Hardi. dkk, *Hukum Pemilu*, Widina Media Utama: Bandung, 2023

Undang-undang

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023

Tentang Pemilihan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengunduran Diri

dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum

Website

BBC News Indonesia "Jokowi 'ditegur dan diperingatkan secara keras' oleh sejumlah sivitas akademika – 'Tindakan Jokowi tak bisa ditolerir lagi'" 3 Februari 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72g6e8x7nzo>

Hukum online, "15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum", 8 Agustus 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678>

Hukum Online, "Kedudukan Presiden dalam Sistem-Sistem Pemerintahan", 10 April 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sistem-pemerintahan-presidensial-lt62620ec872ac9>

Hukum Online "Hukumnya Presiden Memihak dalam Pemilu" 7 Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-a-presiden-memihak-dalam-pemilu-lt65658be51eea5/>

Kompas, "Kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan", 21 Januari 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/urgensi-menjaga-netralitas-presiden-di-pilpres-2024/7445767.html>

Universitas Andalas "Presiden Kampanye, Ada Potensi Penyalundupan Hukum" 29 Januari 2024, <https://www.unand.ac.id/berita/opini/801-opini-htn-unand-opini>

Wikipedia, “*Kepala Negara*”
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_negara

Jurnal

Christopher Ezra Manurung, “*Perkembangan Sistem Demokrasi Di Indonesia Dan Relevansinya Untuk Kehidupan Di Tahun 2022*,”

Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral 1 (2022)

Hilmi Andani Nasution dan Marwandianto. 2019. “*Memilih dan Dipilih, Hak*

Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum”. Jurnal HAM. Vol. 10. Nomor. 2.

Ima Fatimah, Iain Bone, and Jln Hos Cokroaminoto, “*Otoritas Kepala Negara Dalam Membuat Undang Undang*,” Constitutional Law Review 1, no. 2 (2022): 118

Muhammad Khaisar Ajiprasetyo dan Bagus Sarnawa, *Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN Di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Badan Pengawas Pemilu DIY*, Jurnal Media of law and Sharia. Vol 1, No.4 Tahun 2020

Muhammad Zainul Arifin, Fakultas Hukum, and Universitas Sriwijaya, “*Simbur Cahaya*,” Jurnal Simbur Cahayiwijayaa Fakultas Hukum Universitas Sr 3 (2021): 187–201

Rahman Yasin, “*Etika Politik Dalam Pemilu: Peran DKPP Dalam Mewujudkan*

Pemilu Berintegritas”, Jurnal Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu (DKPP), September 2019

Rahman Yasin, “*Etika Politik Dalam Pemilu: Peran DKPP Dalam Mewujudkan*

Pemilu Berintegritas, Jurnal Dewan Komisi Penyelenggara Pemilu (DKPP)”, September 2019

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia